



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 683 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 116 TAHUN 2023 TENTANG PELIPUTAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN OLEH WARTAWAN PRESS ROOM BALAI KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dilaksanakan peliputan oleh anggota Press Room Balai Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 116 Tahun 2023 tentang Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin Oleh Wartawan Press Room Balai Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut:
- a. kontribusi jasa publikasi dan peliputan kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin anggota Press Room Balai Kota diberikan setiap bulan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikenakan pajak untuk per orang kepada Wartawan/Wartawati/Reporter yang ditugaskan oleh masing-masing Pimpinan Media Cetak/Elektronik/Online;

- b. kontribusi jasa publikasi dan peliputan kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin anggota Press Room Balai Kota diberikan setiap bulan tambahan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tayang dan dikenakan pajak untuk per orang kepada Wartawan/Wartawati/Reporter yang ditugaskan oleh masing-masing Pimpinan Media Cetak Harian/Elektronik/Online; dan
- c. jumlah Wartawan/Wartawati/Reporter yang mengikuti kegiatan peliputan dan publikasi paling banyak 1 (satu) orang untuk masing-masing Media Cetak/Elektronik/Online.

KEDUA : Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga Diktum KETIGA berbunyi sebagai berikut:

- a. kegiatan peliputan dan publikasi yang dapat diberikan kontribusi jasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi/Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/Dharma Wanita yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan bukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain/swasta yang tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Kota Banjarmasin kecuali atas perintah Wali Kota;
- b. wartawan/wartawati/reporter yang akan menerima kontribusi jasa setiap bulan wajib menyerahkan Release/Kliping Berita:
 - 1. Wartawan/Wartawati Media Cetak Harian menyerahkan minimal 6 (enam) berita;
 - 2. Wartawan/Wartawati Media Cetak Mingguan/ Bulanan dan Majalah menyerahkan paling sedikit 4 (empat) berita; dan
 - 3. Reporter Media Elektronik dan Online menyerahkan paling sedikit 6 (enam) berita;
- c. wartawan/wartawati/reporter akan menerima kontribusi jasa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tayang atau per Release/Kliping Berita yaitu Wartawan/Wartawati Media Cetak Harian/Elektronik/Online yang menyerahkan paling banyak 7 (tujuh) Release/Kliping Berita dalam 1 (satu) bulan; dan
- d. pembayaran kontribusi jasa dan pengumpulan Kliping/Release Berita sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan dari bulan Oktober, November, dan Desember 2023.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 683 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 116 TAHUN 2023
 TENTANG PELIPUTAN KEGIATAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN OLEH
 WARTAWAN PRESS ROOM BALAI KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN ANGGOTA PRESS ROOM
 BALAI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No.	Nama Media Cetak, Elektronik dan Online	Keterangan
1.	Harian Banjarmasin Post Group	Surat Kabar Harian (SKH)
2.	Harian Radar Banjarmasin	Surat Kabar Harian (SKH)
3.	Harian Kalimantan Post	Surat Kabar Harian (SKH)
4.	Harian Mata Benua	Surat Kabar Harian (SKH)
5.	Harian Barito Post	Surat Kabar Harian (SKH)
6.	Harian Kal-Sel Pos	Surat Kabar Harian (SKH)
7.	SKM. Aktual	Surat Kabar Mingguan (SKM)
8.	SKM. Seputar Kota	Surat Kabar Mingguan (SKM)
9.	SKM. Borneo News	Surat Kabar Mingguan (SKM)
10.	SKM. Kalsel Post	Surat Kabar Mingguan (SKM)
11.	Majalah Derap Kalimantan	Majalah Mingguan
12.	Radio Abdi Persada FM	Radio Siaran Pemprov. Kal-Sel
13.	Radio Smart FM	Lembaga Penyiaran Publik
14.	Duta TV	Televisi Siaran Swasta
15.	Banjar TV	Televisi Siaran Swasta
16.	Prima TV	Televisi Siaran Swasta
17.	LKBN Antara (online)	Kantor Berita Nasional Online
18.	BeritaBanjarmasin.com	Media Online
19.	KlikKalsel.com	Media Online
20.	HalloBanua.com	Media Online
21.	TerasBanua.co.id	Media Online
22.	Apahabar.com	Media Online
23.	Wartaniaga.com	Media Online
24.	Langkar.id	Media Online
25.	Amnesia.id	Media Online

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA